



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi Peraturan Daerah kabupaten tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Peraturan Daerah dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional dan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi atas Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan surat Nomor 900.1.13.1/2130/Keuda tanggal 26 Mei 2025, terdapat beberapa materi qanun yang perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Qanun Kabupaten Pidie tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan



Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

DAN

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2023 Nomor 107) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB;
- b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga listrik;



3. Jasa perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
 - (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
 - (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang

Ph

- dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang membidangi Urusan Pemerintahan dibidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), atau ayat (5), atau ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau

HP

- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
 - (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan, tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
 - (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf a Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
 - (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh Penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.
5. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 30

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
 - (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
 - (2a) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 38.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggaraan Reklame terdaftar.



7. Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
 - (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
 - (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
 - (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
 - (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten Pidie.
9. Ketentuan Pasal 55 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 56 ayat (2) diubah serta ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) dihapus
 - (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan wajib PKB.
 - (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutang dari PKB.
11. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

12. Ketentuan Pasal 60 dihapus.



13. Ketentuan Pasal 61 ayat (4) diubah serta ayat (1) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Dihapus
 - (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan wajib BBNKB.
 - (3) dihapus
 - (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutang dari BBNKB.
14. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pelayanan Kebersihan;
 - c. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum;
 - d. Pelayanan Pasar; dan
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan

46

- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
 - (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
 - (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
15. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

16. Ketentuan Pasal 89 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dengan tarif Retribusi.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

PK

- c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
 - (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
 - (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
 - (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
 - (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
17. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 90 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - (1a) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
 - (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
 - (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
18. Ketentuan ayat (4) Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

fh

Pasal 91

- (1) Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), serta pencetakan plakat SLF.
 - (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan
 - (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
19. Mengubah Lampiran III Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2023 Nomor 107) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PK

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 30 Juni 2025 M

4 Muharram 1447 H

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 30 Juni 2025 M

4 Muharram 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR 02

NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH : (2/41/2025)

af

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN PIDIE
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 30 Juni 2025 M
4 Muharram 1446 H

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Rumus Perhitungan Retribusi PBG :

$$PBG = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

LLt : $\sum (LLi + LBi)$
It : $If \times \sum (bp + Ip) \times Fm$

Keterangan :

- LLt : Luas Total Lantai
- SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi
- Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%
- It : Indeks Terintegrasi
- Ibg : Indeks BG Terbangun
- LLi : Luas Lantai ke-1
- LBi : Luas Basement ke-1
- If : Indeks Fungsi
- bp : Bobot Parameter
- Ip : Indeks Parameter
- Fm : Faktor Kepemilikan

Tabel 1. Indeks Fungsi

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b.Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a.Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian a. <100 m ² dan < 2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien

27

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
b. >100 m ² dan > 2 Lantai	0,17				Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara 0			
Ganda/Campuran	0,6	b. Perorangan/ Badan Usaha 1			
a. <500 m ² dan < 2 Lantai					
b. >500 m ² dan > 2 Lantai	0,8				

Tabel 2. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG :	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran :	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Tabel 3. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basement 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basement 3	1,393	32	1,695
Basement 2	1,299	33	1,704
Basement 1	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746

f

5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003(n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Rumus Koefisien Ketinggian BG :

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KBi)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan :

- LLi : Luas Lantai ke-1
- KL : Koefisien Jumlah Lantai
- LBi : Luas Basement ke-1
- KBi : Koefisien Jumlah Lapis

Tabel 4. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Jenis Pembangunan Prasarana BG	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG :	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran :	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana BG :

PBG Prasarana BG = V x I x Ibg x HSpbg

Keterangan :

- V : Volume
- I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung
- Ibg : Indeks BG Terbangun
- HSpbg : Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung

f

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (SHST) BANGUNAN GEDUNG DAN HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA
BANGUNAN GEDUNG

No.	Jenis Bangunan/Prasarana	Fungsi Bangunan	Satuan	Harga Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)				
					Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi sebesar 45% dari Bangunan Gedung		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung	m ²	Rp 6.020.000,-	1,00	Rp. 1.956.500,-	Rp. 1.354.500,-		
		Tempat Tinggal	m ²	Rp 6.772,-	1,00	Rp. 2.201,-	Rp. 1.524,-		
		Tempat Usaha	m ²	Rp 31.605,-	1,00	Rp. 10.272,-	Rp. 7.111,-		
		Tempat Ibadah	m ²	Rp 0,-	1,00	Rp. 0,-	Rp. 0,-		
		Tempat Pendidikan dan Pusat Kebudayaan	m ²	Rp 13.545,-	1,00	Rp. 4.402,-	Rp. 3.048,-		
		Bangunan Gedung Fungsi Khusus	m ²	Rp 45.150,-	1,00	Rp. 14.674,-	Rp. 10.159,-		
2	Prasarana Bangunan Gedung/Bangunan Bukan Gedung								
	A	Konstruksi Pembatas/Pengaman/Pagar	a.	Pagar Beton	m ¹	Rp 17.000,-	1,00	Rp. 5.525,-	Rp. 3.825,-
			b.	Pagar Teralis	m ¹	Rp 15.000,-	1,00	Rp. 4.875,-	Rp. 3.375,-
			c.	Tanggul/Talud/Bronjong/Pengaman Sungai & Kali	m ¹	Rp 15.000,-	1,00	Rp. 4.875,-	Rp. 3.375,-
			d.	Retaining Wall	m ¹	Rp 25.000,-	1,00	Rp. 8.125,-	Rp. 5.625,-
			e.	Turap Batas Kavling/Persil	m ¹	Rp 15.000,-	1,00	Rp. 4.875,-	Rp. 3.375,-
	B	Konstruksi Penanda Masuk	a.	Gapura/Gerbang	m ²	Rp 45.000,-	1,00	Rp. 14.625,-	Rp. 10.125,-

P

		b.	<i>Sign Net/Papan Nama</i>	m ²	Rp 45.000,-	1,00	Rp. 14.625,-	Rp. 10.125,-
		c.	<i>Point Of Interest/ Land Mark/Patung/ Monumen</i>	m ²	Rp 45.000,-	1,00	Rp. 14.625,-	Rp. 10.125,-
C	Konstruksi Perkerasan (aspal, beton, <i>grassblock</i> , <i>pavingblock</i>)	a.	Jalan	m ²	Rp 20.000,-	1,00	Rp. 6.500,-	Rp. 4.500,-
		b.	Area Parkir	m ²	Rp 20.000,-	1,00	Rp. 6.500,-	Rp. 4.500,-
		c.	Lapangan Upacara	m ²	Rp 20.000,-	1,00	Rp. 6.500,-	Rp. 4.500,-
		d.	Lapangan Olah Raga Terbuka	m ²	Rp 20.000,-	1,00	Rp. 6.500,-	Rp. 4.500,-
D	Konstruksi Penghubung	a.	Jembatan	m ²	Rp 45.000,-	1,00	Rp. 14.625,-	Rp. 10.125,-
		b.	Jembatan Penyeberangan Laut/Pelabuhan	m ²	Rp 45.000,-	1,00	Rp. 14.625,-	Rp. 10.125,-
		c.	<i>Box Culvert</i>	m ²	Rp 45.000,-	1,00	Rp. 14.625,-	Rp. 10.125,-
		d.	<i>Sky Walk</i>	m ²	Rp 45.000,-	1,00	Rp. 14.625,-	Rp. 10.125,-
		e.	Penghubung Bawah Tanah/ <i>Underpass</i>	m ²	Rp 45.000,-	1,00	Rp. 14.625,-	Rp. 10.125,-
		f.	Penghubung Atas Jalan/ <i>Flyover</i>	m ²	Rp 45.000,-	1,00	Rp. 14.625,-	Rp. 10.125,-
E	Konstruksi Kolam/ Reservoir Bawah Tanah/Tandon Air	a.	Kolam Renang	m ²	Rp 85.000,-	1,00	Rp. 27.625,-	Rp. 19.125,-
		b.	Reservoir Bawah Tanah/Tandon Air	m ²	Rp 85.000,-	1,00	Rp. 27.625,-	Rp. 19.125,-
		c.	Septictank/Sumur Resapan	m ²	Rp 85.000,-	1,00	Rp. 27.625,-	Rp. 19.125,-
		d.	Bak Penampungan	m ²	Rp 85.000,-	1,00	Rp. 27.625,-	Rp. 19.125,-
		e.	Bak Kontrol	m ²	Rp 85.000,-	1,00	Rp. 27.625,-	Rp. 19.125,-

P

F	Konstruksi Menara	a.	Menara Antena/Telekomunikasi					
		-	Ketinggian < 25 M	Unit	Rp 26.356.397,-	1,00	Rp. 8.565.829,-	Rp. 5.930.189,-
		-	Ketinggian 25 M – 50 M	Unit	Rp 37.881.084,-	1,00	Rp. 12.311.352,-	Rp. 8.523.244,-
		-	Ketinggian > 50 M	Unit	Rp 49.415.945,-	1,00	Rp. 16.060.182,-	Rp. 11.118.588,-
		b.	Menara Reservoir	m ¹	Rp 450.000,-	1,00	Rp. 146.250,-	Rp. 101.250,-
		c.	Menara Air	m ¹	Rp 450.000.-	1,00	Rp. 146.250,-	Rp. 101.250,-
		d.	Cerobong Asap	m ¹	Rp 450.000.-	1,00	Rp. 146.250,-	Rp. 101.250,-
G	Konstruksi Monumen	e.	Silo Beton	m ¹	Rp 450.000.-	1,00	Rp. 146.250,-	Rp. 101.250,-
		f.	Silo Konstruksi Baja/Besi	m ¹	Rp 450.000.-	1,00	Rp. 146.250,-	Rp. 101.250,-
		a.	Tugu	m ²	Rp 45.000,-	1,00	Rp. 14.625,-	Rp. 10.125,-
H	Konstruksi Instalasi/Gardu	b.	Patung	m ²	Rp 45.000,-	1,00	Rp. 14.625,-	Rp. 10.125,-
		a.	Instalasi Listrik	m ²	Rp 45.000,-	1,00	Rp. 14.625,-	Rp. 10.125,-
		b.	Instalasi Telepon/Komunikasi	m ²	Rp 45.000,-	1,00	Rp. 14.625,-	Rp. 10.125,-
I	Konstruksi Reklame/Papan Nama	c.	Instalasi Pengolahan	m ²	Rp 45.000,-	1,00	Rp. 14.625,-	Rp. 10.125,-
		a.	Billboard/Papan Iklan/ Sign Net	m ²	Rp 200.000,-	1,00	Rp. 65.000,-	Rp. 45.000,-
		b.	Megatron/ Videotron	m ²	Rp 250.000,-	1,00	Rp. 81.250,-	Rp. 56.250,-
		c.	Papan Nama	m ²	Rp 200.000,-	1,00	Rp. 65.000,-	Rp. 45.000,-
		d.	Billboard/Papan Iklan Jembatan Penyeberangan	m ²	Rp 400.000,-	1,00	Rp. 130.000,-	Rp. 90.000,-

J	Pondasi Mesin (diluar bangunan)	a.	Genset	m ²	Rp	50.000,-	1,00	Rp. 16.250,-	Rp. 11.250,-
		b.	Mesin Air	m ²	Rp	50.000,-	1,00	Rp. 16.250,-	Rp. 11.250,-
K	Pekerjaan Drainase	a.	Saluran Air	m ¹	Rp	10.000,-	1,00	Rp. 3.250,-	Rp. 2.250,-
		b.	Saluran Air Pas. Batu	m ¹	Rp	15.000,-	1,00	Rp. 4.875,-	Rp. 3.375,-
		c.	Saluran Pasangan Bronjong	m ¹	Rp	15.000,-	1,00	Rp. 4.875,-	Rp. 3.375,-
		d.	Saluran Irigasi	m ¹	Rp	15.000,-	1,00	Rp. 4.875,-	Rp. 3.375,-
L	Konstruksi Prasarana lainnya	a.	ATM	m ²	Rp	60.000,-	1,00	Rp. 19.500,-	Rp. 13.500,-
		b.	Pos Jaga	m ²	Rp	60.000,-	1,00	Rp. 19.500,-	Rp. 13.500,-
		c.	Drive thru	m ²	Rp	60.000,-	1,00	Rp. 19.500,-	Rp. 13.500,-
		d.	Box eks Kontainer	m ²	Rp	60.000,-	1,00	Rp. 19.500,-	Rp. 13.500,-
		e.	Bak Sampah	m ²	Rp	50.000,-	1,00	Rp. 16.250,-	Rp. 11.250,-
		f.	Prasarana lainnya yang sejenis	m ²	Rp	50.000,-	1,00	Rp. 16.250,-	Rp. 11.250,-
M	Konstruksi Lapangan Rumput/RTH	a.	Halaman/ Pekarangan Rumah	m ²	Rp	20.000,-	1,00	Rp. 6.500,-	Rp. 4.500,-
		b.	Halaman Kantor/ Hotel/ Penginapan / Rumah Makan/ Bangunan Komersil lainnya	m ²	Rp	30.000,-	1,00	Rp. 9.750,-	Rp. 6.750,-
		c.	Lapangan Golf	m ²	Rp	40.000,-	1,00	Rp. 13.000,-	Rp. 9.000,-
		d.	Lapangan Sepak Bola	m ²	Rp	40.000,-	1,00	Rp. 13.000,-	Rp. 9.000,-
		e.	Lapangan Rumput lainnya	m ²	Rp	30.000,-	1,00	Rp. 9.750,-	Rp. 6.750,-
N	Konstruksi Bendungan	a.	Bendungan	m ¹	Rp	250.000,-	1,00	Rp. 81.250,-	Rp. 56.250,-

		b.	Waduk/Situ	m ¹	Rp 250.000,-	1,00	Rp. 81.250,-	Rp. 56.250,-
		c.	Pintu Air Irigasi	m ¹	Rp 250.000,-	1,00	Rp. 81.250,-	Rp. 56.250,-

Catatan : Asumsi menggunakan Indeks Terintegrasi (IT) tertinggi dalam perhitungan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berarti menggunakan nilai IT yang paling besar dari berbagai jenis bangunan gedung yang mungkin, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi PBG. IT ini merupakan faktor pengali dalam perhitungan, sehingga semakin tinggi nilai IT, semakin besar pula besaran retribusi PBG yang harus dibayarkan

II. CONTOH PERHITUNGAN NILAI RETRIBUSI

a. Hunian

		PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		RINCIAN RETRIBUSI No. Registrasi :	
Nama Pemohon :		Pekerjaan :		:	
Alamat Pemohon :		NPWP :		:	
:		Batas Penyetoran :		:	
:		Terakhir Tanggal :		:	
A. RINCIAN BANGUNAN GEDUNG					
Alamat Bangunan :		Keterbangunan :		:	
Fungsi Bangunan : Hunian		Luas Bangunan : 36,00 M2		:	
:		Jumlah Lantai : 1 Lt		:	
PERHITUNGAN INDEKS TERINTEGRASI					
Fungsi Bangunan 0,15	Kompleksitas	:	0,3 x 1 = 0,30	Kepemilikan 1	
	Permanensi	:	0,2 x 2,00 = 0,40		
	Ketinggian	:	0,5 x 1,00 = 0,50		
	Indeks Parameter Total	:	1,20		
Indeks Terintegrasi : 0,18					
Perhitungan Retribusi : 98.366,40					
Nilai Retribusi : Rp. 98.366,40		Terbilang : Sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah			
Bangunan					
B. RINCIAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG					
Jenis Prasarana	Keterbangunan	Satuan	Harga Satuan	Harga	
1. Prasarana 1 (Konstruksi Kola / Reservoir Bawah Tanah /Tandon Air)	3,00	M2	85.000,00	255.000,00	
2. Prasarana 2 (Konstruksi Pembatas / Pengaman / Pagar)	26,00	M'	17.000,00	442.000,00	
3. Prasarana 3					
Nilai Total Retribusi : Rp. 697.000,00		Terbilang : Enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah			
Prasarana					
C. RETRIBUSI LAINNYA					
Pelayanan Retribusi	Unit		Harga		
1. Pencetakan SLF					
2. Balik Nama SBKBG					
3. Pemeriksaan RTB					
Nilai Total Pelayanan : Rp. 0,00		Terbilang : Nol			
Retribusi					
D. RETRIBUSI TOTAL					
Retribusi Bangunan	Rp.	98.366,40			
Retribusi Prasarana	Rp.	697.000,00			
Pelayanan Retribusi Lain	Rp.	0,00			
NILAI TOTAL RETRIBUSI					
Rp.	795.366,40	Terbilang		Tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah empat	
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pidie Thantawi, ST Pembina Tk.I/ Nip. 19741030 200604 1 003					

4

b. Keagamaan

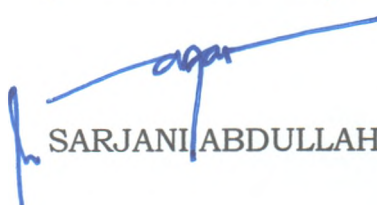
		PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		RINCIAN RETRIBUSI	
				No. Registrasi :	
Nama Pemohon :		Pekerjaan :		:	
Alamat Pemohon :		NPWP :		:	
:		Batas Penyetoran :		:	
		Terakhir Tanggal :			
A. RINCIAN BANGUNAN GEDUNG					
Alamat Bangunan :		Keterangunan :		:	
Fungsi Bangunan : Mesjid		Luas Bangunan : 850,00 M2		:	
		Jumlah Lantai : 2 Lt		:	
PERHITUNGAN INDEKS TERINTEGRASI					
Fungsi Bangunan		Kompleksitas	:	0,3 x 2 = 0,60	Kepemilikan 1
0,00	Indeks Parameter Total	Permanensi	:	0,2 x 2,00 = 0,40	
		Ketinggian	:	0,5 x 1,09 = 0,55	
			:	1,55	
Indeks Terintegrasi : 0					
Perhitungan Retribusi : 0,00					
Nilai Retribusi : Rp. 0,00		Terbilang : Nol			
Bangunan					
B. RINCIAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG					
Jenis Prasarana	Keterangunan	Satuan	Harga Satuan	Harga	
1. Prasarana 1 (Konstruksi Kola / Reservoir Bawah Tanah /Tandon Air)	15,00	M2	85.000,00	0,00	
2. Prasarana 2 (Konstruksi Pembatas / Pengaman / Pagar)	250,00	M'	17.000,00	0,00	
3. Prasarana 3					
Nilai Total Retribusi : Rp. 0,00		Terbilang : Nol			
Prasarana					
C. RETRIBUSI LAINNYA					
Pelayanan Retribusi	Unit		Harga		
1. Pencetakan SLF					
2. Balik Nama SBKBG					
3. Pemeriksaan RTB					
Nilai Total Pelayanan : Rp. 0,00		Terbilang : Nol			
Retribusi					
D. RETRIBUSI TOTAL					
Retribusi Bangunan		Rp.	0,00		
Retribusi Prasarana		Rp.	0,00		
Pelayanan Retribusi Lain		Rp.	0,00		
NILAI TOTAL RETRIBUSI					
Rp. 0,00		Terbilang : Nol			
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pidie Thantawi, ST Pembina Tk.I/ Nip. 19741030 200604 1 003					

9

c. Usaha

		PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		RINCIAN RETRIBUSI	
				No. Registrasi :	
Nama Pemohon :		Pekerjaan :			
Alamat Pemohon :		NPWP :			
		Batas Penyetoran :			
		Terakhir Tanggal :			
A. RINCIAN BANGUNAN GEDUNG					
Alamat Bangunan :		Keterbangunan :			
Fungsi Bangunan : Usaha/Toko		Luas Bangunan : 152,00 M2			
		Jumlah Lantai : 2 Lt			
PERHITUNGAN INDEKS TERINTEGRASI					
Fungsi Bangunan 0,70	Kompleksitas	:	0,3 x 2 = 0,60	Kepemilikan 1	
	Permanensi	:	0,2 x 2,00 = 0,40		
	Ketinggian	:	0,5 x 1,09 = 0,55		
	Indeks Parameter Total	:	1,55		
Indeks Terintegrasi : 1,0815					
Perhitungan Retribusi : 2.495.409,84					
Nilai Retribusi Bangunan : Rp. 2.495.409,00		Terbilang : Dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus			
B. RINCIAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG					
Jenis Prasarana	Keterbangunan	Satuan	Harga Satuan	Harga	
1. Prasarana 1 (Konstruksi Kola / Reservoir Bawah Tanah /Tandon Air)	3,00	M2	85.000,00	255.000,00	
2. Prasarana 2					
3. Prasarana 3					
Nilai Total Retribusi Prasarana : Rp. 255.000,00		Terbilang : Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah			
C. RETRIBUSI LAINNYA					
Pelayanan Retribusi	Unit		Harga		
1. Pencetakan SLF					
2. Balik Nama SBKBG					
3. Pemeriksaan RTB					
Nilai Total Pelayanan Retribusi : Rp. 0,00		Terbilang : Nol			
D. RETRIBUSI TOTAL					
Retribusi Bangunan		Rp.	2.495.409,00		
Retribusi Prasarana		Rp.	255.000,00		
Pelayanan Retribusi Lain		Rp.	0,00		
NILAI TOTAL RETRIBUSI					
Rp. 2.750.409,00		Terbilang		: Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan rupiah	
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pidie					
Thantawi, ST Pembina Tk.I/ Nip. 19741030 200604 1 003					

BUPATI PIDIE, 


SARJANI ABDULLAH

4